

## **Konsistensi Konsumen dalam Mengkonsumsi Produk Halal: Suatu Kajian literatur**

*This study attempts to give information and literacy to consumer's consistency towards halal products. This study uses journal publications available. Main databases such as databases provided by Emerald, Elsevier and ProQuest are used to search related articles. Google Scholer is also used as a tool to help find related articles. Related Business Books and Magazines such as Halal Journal magazines and other magazines related to the food industry are used in this study. This paper will contribute to consumer's references in using the product to fulfill basic need especially related with halal.*

**Keywords:** *Halal, Product, Consumption*

**Lidia Fitri<sup>1</sup>,**  
<sup>1</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Malikussaleh*

*\*Correspondent:  
lidia.fakhruddin@gmail.com*

## PENDAHULUAN

Industri produk halal telah mendapatkan pengakuan dunia dan diharapkan akan menjadi sektor pertumbuhan ekonomi baru di masa depan. Sejalan dengan populasi Muslim yang semakin meningkat, tidak dapat dipungkiri bahwa situasi ini akan menjadi salah satu faktor utama terhadap peningkatan permintaan atau konsumsi produk halal di seluruh dunia.

Muslim adalah populasi terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Pada 2012 saja, jumlah populasi Muslim di dunia tercatat sebesar 1,8 miliar atau sekitar 23 persen dari total penduduk penduduk dunia. Data terbaru menunjukkan bahwa permintaan untuk produk halal meningkat, dengan Malaysia mengekspor produk halal total RM35.4 miliar pada tahun 2011 dan menjadi RM38 miliar pada tahun 2012. Ini mencerminkan meningkatnya permintaan untuk produk halal di pasar dunia.

Namun peningkatan konsumsi ini bukan semata-mata karena jumlah penganut agama Islam yang meningkat, namun secara signifikan ini juga disebabkan oleh kesadaran penggunaan produk halal dunia dari berbagai ras dan agama (Mohammad Noorizzuddin Nooh, 2007).

Negara tetangga Malaysia adalah negara multi-rasial, dan Islam adalah agama yang paling banyak dianut di Malaysia dengan proporsi 61,3 persen dari total penduduk 28,3 juta, mengacu pada sensus 2010. Di antara agama-agama lain adalah Buddhisme 19,8 persen, Kristen 9,2 persen, dan Hindu 6,3 persen. Oleh karena itu, permintaan barang dan jasa halal akan terus meningkat. Sehingga secara tidak langsung membantu mencapai tujuan menjadikan Malaysia sebagai pusat halal yang telah ditargetkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Begitupula dengan Indonesia, Republik Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk terbesar ke-4 di dunia dan juga merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Orang yang menganut agama Islam di Indonesia sangat besar sekitar 205 juta atau 85,1 persen dari total penduduk, yaitu sekitar 12,7 persen dari total dunia Muslim. Di antara agama-agama lain adalah Protestan 9,2 persen, Katolik 3,5 persen, Hindu 1,8 persen, dan Buddha dan khonghucu 0,4 persen.

Indonesia mempunyai beberapa Provinsi dengan penduduk mayoritas muslim, salah satunya adalah Provinsi Aceh, yang merupakan 98,6 persen dari total penduduk Aceh yang mencapai 4.494 ribu orang pada tahun 2010. Menurut sejarah, provinsi ini adalah pusat pengembangan agama Islam pertama di Indonesia dan dikenal sebagai Serambi Mekkah. Oleh karena itu, sudah seharusnya Provinsi Aceh dapat menjadi pusat produksi produk-produk halal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia umumnya.

Halal tidak lagi hanya masalah agama, tetapi menjadi instrument penting dalam dunia bisnis dan

perdagangan. Halal juga akan menjadi simbol global untuk jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup (Jumaaton Azmi, 2005, Managing Director Kaseh Dia Sdn Bhd sebagaimana dikutip dalam IslamOnline.net, 2005).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Halal

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin* yang membahas segala aspek kehidupan secara rinci dan menyeluruh, baik untuk pedoman hidup di dunia maupun akhirat.

Hukum Islam adalah aturan mendasar dan panduan komprehensif untuk semua masalah kehidupan manusia selama hiup di dunia. Islam sangat peduli mengenai masalah halal dan haram dalam segala aspek, terutama dalam hal makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, kosmetik, serta termasuk juga hal ekonomi (Basri bin Abd. Ghani & Sayuti bin Ab. Ghani, 2006).

Halal adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti "diizinkan" atau "diperbolehkan". Pengertian kata halal yang pertama menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk didalamnya makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Pengertian kedua, berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang semuanya ditentukan berdasarkan nash dan untuk persoalan yang tidak dibahas dalam al-Quran dan hadist, hukumnya adalah syubhat atau mubah (Abdul Aziz Dahlan, 1996).

Lawan kata *halal* adalah *Haram* (Kamus Kamus, 2005). Istilah *halal* dan *haram* telah digunakan sepenuhnya untuk mendeskripsikan sesuatu yang dilarang penggunaannya seperti produk makanan dan minuman, kosmetik atau produk perawatan tubuh, serta produk lainnya yang terkandung unsur haram. Halal dan haram suatu barang dan jasa didasarkan pada hukum syara' yang merujuk kepada alquran dan hadist (Abdullah Swidi, Cheng Wie, Mohamad Ghozali Hassan, et.al 2009).

Masalah halal dan haram merupakan hal yang begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin karena merupakan batas antara yang hak dan yang bathil atau lebih jauh antara surga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin dalam sepanjang kehidupannya. Sehingga menandakan bahwa betapa pentingnya untuk mengetahui batasan antara apa yang halal dan apa yang haram.

Dalam Islam, umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan yang *halalan toyyiban*, karena setiap makanan yang dikonsumsi akan mendarah daging dalam tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk kehidupan. Sebagaimana Rasulullah s.a.w bersabda:

*“Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram, kecuali neraka lebih utama untuknya.”* (HR At Tirmidzi).

Tingginya kesadaran masyarakat Muslim untuk mengonsumsi produk-produk haram akan meningkatkan kejelian dalam proses pemilihan produk (high involvement). Sehingga akan ada produk yang dipilih untuk dikonsumsi dan produk yang tersisih, dimana label halal yang menjadi parameter utama dalam proses pemilihan produk untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk-produk makanan dan minuman untuk memasuki pasar umat Muslim. Memastikan makanan yang dikonsumsi halal menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim. Untuk mempermudah mengetahui makanan yang dikonsumsi halal khususnya makanan dalam kemasan maka dapat dilihat dari label halal yang tercantum pada kemasan makanan tersebut. Label pada produk kebutuhan harian merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Hal yang sama juga diakui oleh Yusuf al-Qaradawi (1977) dan dia menganggap bahwa halal memiliki ruang lingkup yang luas tidak hanya berfokus pada masalah makanan dan minuman semata. Demikian pula, Aznan Hasan, tetapi pendapat dan pandangannya lebih terfokus pada prinsip-prinsip Syariah yang ditemukan dalam pengaturan hukum halal. Menurut Sazelin Arif (2012), konsep nyata halal tidak hanya halal dan murni dari sifat unsur murni, tetapi harus mampu melestarikan lima masalah yaitu agama, kehidupan, kecerdasan, keturunan dan kekayaan dari mafsadah.

Definisi produk halal dari segi makanan, kosmetik, pakaian dan obat adalah barang yang tidak terkandung didalamnya apa-apa bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh syara 'untuk memakannya seperti babi, alkohol, atau binatang yang tidak disembelih secara syar'i seperti kotoran, darah dan bangkai, dan tidak mengandung bagian tubuh manusia atau bahan kimia berbahaya seperti plasenta atau jenis bayi, rambut manusia dan hidrokuinon. Selain itu, barang halal tidak di proses, tidak diproduksi dan tidak disimpan menggunakan alat-alat yang terpapar dengan benda-benda kotor (mengandung unsur haram) yang melanggar hukum Islam (Azman Ab Rahman, 2007).

Islam telah menggariskan pedoman dan ketentuan tentang hal-hal halal dan ilegal dalam gizi. Ini dijelaskan dalam Surah Al-Nahl ayat 114-115 yang berarti:

*"Hai kamu yang percaya! Makanlah hal-hal baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu menyembah-Nya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, dan darah, dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih bukan karena Allah, maka siapa terpaksa (memakannya karena darurat) sedang*

*ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas (pada harga benda yang dimakan itu), maka dia tidak bersalah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Berdasarkan pada ayat di atas, Islam menyerukan kepada kaum muslimin untuk makan makanan yang baik (halal) yang tersedia di bumi ini. Halal memiliki maksud yang sangat luas, yaitu tentang pengaturan hidup Umat Islam yang peduli tentang aspek halalan thoyyiban yaitu kesucian, praktik kebersihan dan kehidupan yang sehat (Norkumala Hj. Awang, 2011).

Menurut teori perilaku konsumen konvensional, pengguna akan memaksimalkan kepuasan material mereka dengan keterbatasan pendapatan yang terbatas. Keputusan yang dibuat ketika membeli sesuatu dapat dipengaruhi oleh selera, perubahan mode, harga, pendapatan, dan banyak lagi.

Seringkali nilai-nilai agama kurang diperhitungkan dalam membuat keputusan tersebut. Jadi, menurut konsep rasionalisme dalam ekonomi konvensional yang dipahami oleh para ekonom Neo-klasik, dimasukkannya kepuasan non-ekonomi, seperti kepuasan spiritual dalam utilitas pengguna adalah tindakan irasional. Ini berarti bahwa pengguna dianggap rasional ketika mereka menghabiskan pendapatan mereka dengan cara memaksimalkan utilitas material atau kepuasan material (Chaudhury, 1986).

Sementara menurut perspektif Islam, pengguna dianggap rasional ketika mereka menghabiskan pendapatan mereka untuk memaksimalkan kepuasan, apakah kepuasan material selaras dengan kepuasan spiritual. Kepuasan material akan membuat mereka sangat bahagia di dunia ini, sementara kekuatan spiritual membuat mereka bahagia di akhirat (Monzer Kahf, 1992).

Masyarakat menyadari bahwa makanan berbahaya dan ilegal, minuman, obat-obatan dan kosmetik berbahaya marak beredar dengan bebas di pasar. Seperti penggunaan bahan baku dari unsur babi, alkohol, bayi plasenta, bagian tubuh manusia dan bahan kimia berbahaya di semua aspek makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Mungkin di negara lain hal ini bukan masalah, tetapi tidak dengan Indonesia dan Malaysia yang memiliki penduduk mayoritas muslim.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan kajian literatur berdasarkan pada pencarian publikasi terkait yang tersedia, terutama melalui basis data online. Database utama seperti database yang disediakan oleh *Emerald, Elsevier dan ProQuest* digunakan untuk mencari artikel terkait. *Google Scholar* juga digunakan sebagai alat untuk membantu menemukan artikel terkait. Buku dan Majalah Bisnis terkait seperti majalah *Jurnal Halal* dan majalah lain yang berkaitan

dengan industri makanan digunakan dalam penelitian ini. Kata kunci seperti manajemen rantai pasokan Halal, integritas halal, industri makanan halal digunakan dalam cari artikelnya. Studi semacam ini memungkinkan fitur khusus untuk diselidiki lebih besar dan detail. Aspek lain dari publikasi seperti dari perspektif metodologi penelitian mungkin juga dieksplorasi dalam studi masa depan oleh peneliti lain untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dalam materi pelajaran ini.

## PEMBAHASAN

### Penetapan Hukum Halal dan Haram

Hukum yang diterapkan dalam kehidupan manusia baik, halal maupun haram bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam penjabarannya, kemaslahatan hidup manusia berkait erat dengan upaya memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan yang bersifat primer (*dharûriyyah*, sekunder *hajiyyah*), maupun tersier (*tahsiniyyah*). Primer, artinya sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu itu hilang, kemaslahatan manusia akan sulit terwujud, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan dan kehancuran. Menurut Imam al-Syâthibî, kemaslahatan yang bersifat sekunder (*hajiyyah*) adalah segala hal yang dibutuhkan untuk memberikan kelonggaran dan mengurangi kesulitan yang biasanya menjadi kendala dalam mencapai tujuan. Adapun kemaslahatan yang bersifat tersier (*tahsiniyyah*) adalah melakukan tindakan yang lain menurut adat dan menjauhi perbuatan-perbuatan aib yang ditentang oleh akal sehat. Kemaslahatan ini merupakan keutamaan akhlak, (Muctar, 2016).

Prinsip dalam makanan halal adalah penting sebagai panduan umum dan mudah difahami terhadap konsep asas perundangan syariah, Asal tiap sesuatu adalah harus (*mubah*). Dr. Yusuf al-Qardhawi menggariskan 10 perkara dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* mengenai halal haram..

1. Penentuan halal-haram adalah hak mutlak Allah semata.
2. Mengharamkan yang halal dan sebaliknya merupakan kesyirikan.
3. Perkara haram akan menimbulkan keburukan dan mudarat.
4. Setiap yang halal tidak memerlukan yang haram.
5. Perantara menuju keharaman adalah haram.
6. Bersiasat terhadap yang haram adalah haram.
7. Niat baik tidak menghalalkan yang haram.
8. Jauhilah syubhah agar tidak terjatuh dalam perkara haram.
9. Yang haram berlaku untuk semua orang.
10. Darurat membolehkan yang terlarang.

Prinsip halal dan haram dalam Islam juga terdapat di dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* yaitu: Semua perkara yang dicipta oleh Allah SWT adalah halal, melainkan dengan beberapa pengecualian yang khusus dilarang.

- i. Halal atau haram sesuatu makanan adalah berdasarkan perintah-perintah yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah.
- ii. Segala perantara yang haram adalah haram.
- iii. Tiap-tiap yang halal menolak yang haram.
- iv. Mengharamkan Yang Halal Lagi Menghalalkan Yang Haram Sama Dengan Syrik.
- v. Perihal ketentuan halal & haram semata-mata adalah hak Allah.
- vi. Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terlibat dengan yang haram.

Dari beberapa prinsip tersebut dapat dijelaskan bahwa segala perkara yang halal sudah jelas, dan soal haram pun yang sudah jelas. Tidak ada rukhsah untuk mengerjakannya, selama masih dalam normal bukan kondisi darurat. Namun di antara keduanya (hal dan haram) terdapat kawasan yang masih ragu-ragu antara jelas yang sah (halal) dan jelas yang batal (haram). Persoalan tersebut dikenal dengan nama *syubhat*. Perkara ini terjadi karena *tasyabbuh* (tidak jelasnya) dalil dan mungkin kerana tidak jelasnya penerangan untuk menentukan *nas* (dalil) yang ada terhadap suatu keadaan.

Dalam menyikapi perkara tersebut Islam memberikan suatu garis yang disebut *Wara'* (suatu sikap berhati-hati kerana takut terlibat perkara yang haram). Dengan sifat sedemikian, seorang muslim perlu untuk menjauhkan diri dari masalah yang masih syubhat. Orang yang bertaqwa berusaha mengelakkan perkara-perkara yang syubhat, bagi mereka agar tidak terlibat melakukan perkara yang tersebut.

Beberapa produk yang lazim diindikasi pada Haram antara lain makanan jajanan siap saji. Produk-produk yang lazim diperbincangkan tidak haram yaitu seperti jeli, es krim, kue-kue, Hussin, 2001). Di samping itu, kosmetik juga produk yang sering mendapat perselisihan tentang halal dan haramnya. (Riaz & Chandaury, 2001).

Halal haramnya suatu produk bukan hanya disebabkan karena bahan bakunya najis yang tidak bisa dihilangkan seperti anjing dan babi. Namun ada binatang halal dimakan, seperti lembu dankambing. Jika tidak sembelih dengan nama Allah, maka daging dan kulitnya juga haram untuk di konsumsi. Jadi, proses pembuatan produk juga perlu diperhatikan oleh para konsumen agar konsisten dalam mengkonsumsi produk-produk yang halal. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, "Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah SAW pernah bersabda: Sucinya bekas salah seorang di antara kamu, jika ada anjing minum di dalamnya,

hendaklah membasuhnya tujuh kali, salah satunya dengan tanah.

Dari hadist tersebut dapat dijelaskan bahwa, jika suatu barang terkena najis yang diberatkan (anjing dan babi), maka harus disucikan terlebih dahulu. Hadist ini juga menjelaskan bahwa pentingnya menjaga kehalalan suatu produk yang kita gunakan, baik makanan, minuman maupun pakaian.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Permasalahan halal dan haram, baik berupa makanan, minuman dan pakaian mendapat perhatian yang utama dalam islam. Jika produk yang dikonsumsi tidak hala, maka segala aktivitas ibadah lainnya tidak akan diterima oleh Allah SWT.

Menurut seorang tokoh perubatan Islam terkemuka di dunia, Ibn Sina, apabila sesuatu makanan itu halal dan baik, maka dapat menyehatkan jasmaninya. Apabila jasmani sehat, maka individu dapat tekun beribadah kepada Allah SWT, ia

merupakan dampak daripada rohani yang sempurna (Nuraini binti mohamad, 2004). Dari segi jasmani, makanan yang baik lagi halal memastikan tubuh mendapat keperluan yang cukup untuk berkembang sehat, sementara dari segi rohani makanan yang halal dapat menambah cahaya iman, menjadikan doa mudah dikabulkan, menyemangatkan anggota badan mengerjakan ibadah dan ketaatan (al-Ghazaliyy, 2000. seperti dikutip oleh Mohd Noorizuddin Nooh, 2007).

## REFERENSI

- Al-Ghazaliyy. (2000). *Halal dan Haram Dalam Islam*. Cet 3. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise
- Ahmad Azrin Adnan, (). *Analisis Hubungan Antara Penentu Pemilihan Bank Menurut Muslim Ideal Dengan Gelagat Pemilihan Bank Islamik Dala Kalangan Muslim di Terengganu*. Universiti Teknologi Malaysia.
- Al-Suyuti, (t.t) *Al-Ashbah wa al-Nazair*, Dar Ihya" al-Kutub al-Arabi Isa al-Babi al-Halabi Shirkah, h. 66-67.
- A.A. Aida et al. (2004), "Analysis of raw Meats and Fat of Pigs Using Polymerase Chain Reaction for Halal Authentication" Meat Science, Elsevier Ltd. h. 76. Abu Bakar Haji Hussin (2001), "Isu Halal Haram Dalam Makanan di Malaysia dan Masalah pengesananannya" (Kertas kerja Laporan Penyelidikan Makanan, Minuman dan lain-lain Barang Gunaan orang Islam, pusat Penyelidikan Islam, BAHEIS, JPM) h.5.
- Arshia Mukhtar & Muhammad Mohsin Butt. (2012). *Intention to Choose Halal Products: The role of religiosity*. Journal of Islamic Marketing, 3(2), 108-120
- Azman Ab Rahman, 2007. *Panduan Penentuan Makanan Halal Menurut Pandangan Ulama Serta Kesannya Terhadap IKS Muslim di Malaysia*. Penjenamaan Halal Satu Paradigma baru. Negeri Sembilan : Universiti Sains Islam Malaysia.
- Basri bin Abd. Ghani & Sayuti bin Ab. Ghani. (2006). *Teori Gelagat Pengguna : Kajian Gelagat Pengguna Muslim Ke Atas Barang Keperluan di (Arau) Perlis dan di (Bangi) Selangor*. Tesis. Universiti Teknologi MARA Perlis.
- Choudhry, M.A. (1986). *Contribution to Islamic Economic Theory*. London: The Macmillan Press Ltd.
- Fatwa of The State Mufti. (2007). *Issues on Halal Products*. Publish by State Mufti's Office Prime Minister's Office.
- Hanzaee, K.H. (2011). *Intention to Halal Products In The World Markets*. Interdisciplinary Journal of Research in Business. Vol.1, Issue. 5, May 2011(pp.01-07).
- Igoe, R.S. (1983). *Dictionary of Food Ingredients*. New York: Van Nostrand Rainhold.
- Jamal, A. (2003). *Marketing in a Multicultural World: The Interplay of Marketing, Ethnic and Consumption*. European Journal of Marketing, 37(11), 1599-1620.
- Kamus Dewan. (2005). Ed. Ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- K.H Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim*, Jilid.1, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 1994, h. 381
- Lee, Y.C and S.W. Lee. (1999). Quality Changes during Storage in Korean Clear Pear Juices Concentrated by Three Methods. Journal of Food Quality 22: 565-571.
- Mian N. Riaz & Muhammad M.Chaundry, (2001) *Halal Food Production*, CRC Press. h. 95
- Muctar, Ali (2016), Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal, Jurnal, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016
- Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi al-Shafi'i, *Syarah Sahih Muslim*, Jilid. 3, Dar al-Qalam, Beirut, Lubnan, t.t, h. 186 ;
- Mohammad Noorizuddin Nooh. (2007). *Pendahuluan*. Penjenamaan Halal Satu Paradigma baru. Negeri Sembilan : Universiti Sains Islam Malaysia.

- Monzer Kahf, 1992. Teori of Consumption in an Islamic Society. Dlm Sayyid Tahir, aidit Gazhali dan Syed Omar Syed Agil (pnyt.). *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective*, hlm. 69-80. Petaling Jaya: Longman Malaysia.
- Nor Ishah binti Padilullah. (2006). *Pemakanan halal: Satu Analisis Tentang Persepsi Pengguna Muslim di Kuala Kangsar*. Kertas Ilmiah. FEP. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Norkumala Hj. Awang. (2011). *Pandangan Hidup Islam dan Budaya Pemakanan Masa Kini*. Pemakanan Yang Sehat Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia.
- Othman, R. (2000). Alcohol-A drink/A Chemical. *Halal Consumer*, 12,13. Peterson, E.M. and A. Johnson. (1978). *Encyclopedia of Food Science*. Westport, CT: AVI.
- Remi Yahya- Ihmael. (2005). Food & Beverage. Halal Gelatine : Shutting Pandora's box. *The Halal Journal* May/June 2005.
- Riaz, M.N. & Chaudry, M.M. (2004a). *Halal Food Production*. CRC Press Boca Raton Florida. Pp.72&85
- Rusnah Muhamad & Susela, S.D. (2006). *Religiosity and the Malay Muslim Investors in Malaysia: An analysis on some aspects of ethical Investment decision*. Kertas yang dibentangkan di The International Conference On Business and Information, Singapura, 12-14 Julai 2006
- Sanep Ahmad, Hairunniza Wahid & Surtahman Kastin. (2007). *PKS di Persada Dunia Melalui Tanda Halal : Kes Gelagat Pengguna*. Penjenamaan Halal Satu Paradigma Baru. Negeri Sembilan : Universiti Sains Islam Malaysia.
- Sood, J. & Nasu, Y. (1995). *Religiosity and Nasionality: An exploratory study of their effects on consumer behavior in Japan and United States*. *Journal of Business Research*, 34,1-9.
- Schiffman, L.G. & Kanuk, L.L. (2004). *Consumer Behavior (Ed. Ke-8)*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Sack, D. (2001). *Whitebread Protestant: Food and religion in American Culture*. New York: Palgrave.
- Swidi, Abdullah and Cheng, Wie and Hassan, Mohamad Ghazali and Al-Hosam, Asma and Mohd Kassim, Abdul Wahid (2010). *The mainstream cosmetics industry in Malaysia and the emergence, growth, and prospects of halal cosmetics*. In: The Third International Conference on International Studies (ICIS 2010), 1st-2nd December 2010, Hotel Istana Kuala Lumpur. College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia.
- Sazelin Arif (2012). "Konsep Halalan Tayyiban dari Perspektif Maqasid alShari'ah dan Aplikasinya dalam Suyuthi, al-, Jalal al-Din, dalam *Lubaab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, Maktabah al-Qahirah, al-Duwaliyah.
- Tressler, D.K. and M.A. Joslyn. 1945. *The Chemistry and Technology of Fruit and Vegetable Juice Production*. New York: AVI
- Prosedur Penentuan Makanan Halal di Malaysia." Tesis Kedoktoran, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
- Yusuf al-Qaradawi (1977), al- al l wa al- ar m fi al-Isl m. Qahirah: Maktabah Wahbah.
- Yusuf al-Qaradawi (1985), *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut : Maktabah al-Islami. h.21.
- Yusuf al-Qaradawi, *Op.Cit.* h. 22-24.
- Yaakob Che Man, Prof. Dr. (2005) "Analisis Makanan Halal" (Kertas kerja Kursus Kearah Penghasilan Makanan Halal, MARDI, Serdang, 21-23 Mac 2005.).